



## TINJAUAN EKONOMI SYARIAH TERKAIT DAMPAK DARI KENAIKAN TARIF PDAM DI KOTA JAMBI

**FIRDAWATI**

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: [firdawati9801@gmail.com](mailto:firdawati9801@gmail.com)

**Ambok Pangiuk, S.Ag., M.Si**

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: [ambokpangiuk1975@gmail.com](mailto:ambokpangiuk1975@gmail.com)

**Marissa Putriana, S.E., M.Si., Ak**

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: [marissa.putriana@uinjambi.ac.id](mailto:marissa.putriana@uinjambi.ac.id)

Korespondensi penulis: [firdawati9801@gmail.com](mailto:firdawati9801@gmail.com)

**Abstract:** *The method used by the author in this study is a qualitative method, this method is used to observe, understand and describe a study about the increase in tariffs for PDAM Tirta Mayang in Jambi city. The drinking water tariff is the cost of drinking water services that must be paid by the customer for each use of drinking water provided by the organizer. In the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 23 of 2006 concerning Technical Guidelines and Procedures for Determining Drinking Water Tariffs at Regional Drinking Water Companies (PDAMs). The tariff for the level of basic drinking water needs must be affordable by customers whose purchasing power is equal to or less than the Provincial Minimum Wage. In the event that household expenditures to meet basic drinking water standards do not exceed 4% (four percent) of the income of the customer community, the tariff meets the affordability criteria. Tariffs must be applied fairly. the calculation and determination of drinking water tariffs is based on the principles of affordability and fairness. Quality of service, full cost recovery, efficiency of water use, transparency, accountability and protection of raw water.*

**Keywords:** *rates, PDAM.*

**Abstract:** Metode yang di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif , metode ini di gunakan untuk mengamati, memahami serta mendeskripsikan suatu kajian tentang kenaikan tarif PDAM Tirta Mayang di kota Jambi. Tarif air minum merupakan biaya jasa pelayanan air minum yang wajib di bayar pelanggan untuk setiap pemakaian air minum yang di berikan oleh penyelenggara. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Tarif untuk tingkat kebutuhan dasar air minum harus terjangkau oleh pelanggan yang daya belinya sama dengan atau kurang dari Upah Minimum Provinsi. Dalam hal pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi standar kebutuhan dasar air minum tidak melebihi 4% (empat persen) dari pendapatan masyarakat pelanggan, tarif memenuhi kriteria keterjangkauan. Tarif harus diterapkan secara adil. perhitungan dan penetapan tarif air minum di dasarkan pada perinsip-perinsip keterjangkauan, dan keadilan. Mutu pelayanan, pemulihan biaya secara penuh, efisiensi pemakaian air, transparansi, akuntabilitas dan perlindungan air baku.

**Kata kunci:** Tarif, PDAM.

### LATAR BELAKANG

Islam merupakan agama yang memberikan petunjuk komprehensif bagi manusia untuk di terapkan dalam kehidupan sehari-hari, Islam tidak hanya mengajarkan masalah tauhid dan ubudiyah, tapi juga mengatur prinsip-prinsip bermuamalah yang semua kegiatannya di perboehkan kecuali ada ketentuan yang di larang. Untuk merealisasikan hal tersebut dalam

---

Received November 19, 2023; Revised November 26, 2023; Accepted November 29, 2023

\*Corresponding author, e-mail address : [firdawati9801@gmail.com](mailto:firdawati9801@gmail.com)

syariat-syariat Islam telah di tentukan aturan-aturan baik melalui ayat Alqur'an maupun Al-Hadist. Salah satu dari sekian banyak kegiatan muamalah adalah pratek jual-beli air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas konstitusi untuk menyediakan dalam setiap lokasi atau daerah agar terdapat akses air bersih. Peraturan daerah menetapkan perusahaan air minum daerah di masing-masing daerah. Pembelian air oleh konsumen di lakukan dengan cara berlangganan. Konsumen memakai air yang mereka butuhkan kemudian dalam jangka waktu satu bulan di lakukan pembayaran.

Konsep ekonomi Islam, jika harganya sama dengan barang yang dibeli oleh pembeli dan nilainya sama dengan alat tukar yang diberikan oleh pembeli, dan transaksi tersebut diikuti dengan penyerahan yang sah atau ijab qabul dengan suka cita dan persetujuan bersama, maka harga jual belinya wajar. Sesuai dengan firman Allah surah an-nisaa':29

Artinya:

*“ Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan jangan lah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu. “ (QS.An-nisaa':29)*

Air merupakan komponen penting dalam kehidupan manusia, dan air merupakan sumber daya bagi hidup orang banyak yang harus dilindungi undang-undang, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas konstitusi untuk menyediakan dalam setiap lokasi atau daerah agar terdapat akses air bersih. Peraturan daerah menetapkan perusahaan air minum daerah di masing-masing daerah.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan air, PDAM Kota Jambi harus memberikan pelayanan tambahan kepada masyarakat kota Jambi, seperti ketersediaan air, kelancaran air, kualitas air bersih, dan tentunya penetapan tarif yang sesuai dengan kemampuan masyarakat kota Jambi. secara umum ada dua tugas yang di amanatkan kepada PDAM yaitu pertama, Mengelola air bersih untuk memenuhi kebutuhan penduduk Jambi, yang tersebar baik di kota maupun di pedesaan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat kelas bawah untuk mendapatkan air bersih yang memenuhi standar kesehatan dengan harga murah (fungsi sosial), dan kedua, PDAM Kota Jambi merupakan badan usaha komersial dengan tujuan menghasilkan keuntungan (fungsi bisnis). Ini adalah tugas manajemen yang sulit karena PDAM bertanggung jawab atas kedua tugas tersebut; tanpa perencanaan strategis, akan terjadi ketidakseimbangan antara keduanya.

Dalam menjalankan tanggung jawabnya, PDAM telah melakukan beberapa langkah untuk memastikan bahwa kedua komponen misi tersebut dapat terpenuhi semaksimal mungkin, namun dalam pelaksanaannya PDAM menemui banyak masalah terkait dengan penetapan tarif air, Tarif air sendiri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 adalah kebijakan tarif jual air minum dalam satuan (m<sup>3</sup>) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan Kepala Daerah dan PDAM yang bersangkutan.

Penetapan tarif dalam Permadgi dan penetapan tarif oleh PDAM diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Pasal tiga: (1) Tarif untuk tingkat kebutuhan dasar air minum harus terjangkau oleh pelanggan yang daya belinya sama dengan atau kurang dari Upah Minimum Provinsi. (2) Dalam hal pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi standar kebutuhan dasar air minum tidak melebihi 4% (empat persen) dari pendapatan masyarakat pelanggan, tarif memenuhi kriteria keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 3) Tarif harus diterapkan secara adil.

Konsep ekonomi Islam, jika harganya sama dengan barang yang dibeli oleh pembeli dan nilainya sama dengan alat tukar yang diberikan oleh pembeli, dan transaksi tersebut diikuti dengan penyerahan yang sah atau ijab qabul dengan suka cita dan persetujuan bersama, maka

## TINJAUAN EKONOMI SYARIAH TERKAIT DAMPAK DARI KENAIKAN TARIF PDAM DI KOTA JAMBI

harga jual belinya wajar. Sesuai dengan firman Allah surah an-nisaa':29:

Artinya:

“ Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. “ (QS.An-nisaa':29)

Harga merupakan nilai dari suatu barang. harga merupakan alat penting dalam membeli dan menjual, ketika harga wajar dan sesuai dengan prosedur pasar dan standar yang ditetapkan, itu disebut keadilan harga. Namun, jika harga ditetapkan dengan cara menipu yang menggabungkan komponen politik dan keinginan untuk menghasilkan uang sebanyak mungkin, ketidakadilan harga akan terjadi.

Ibnu Thaimiyah menjelaskan bahwa Harga ekuivalen adalah harga yang ditentukan oleh kekuatan pasar dan mencerminkan dinamika permintaan dan penawaran. “Jika penduduk menjual produk secara normal (*al wajh al ma'ruf*) tanpa menggunakan teknik yang tidak adil, maka harga akan naik karena pengaruh kekurangan komoditas (yaitu pasokan) atau karena jumlah penduduk,” jelasnya (yaitu kenaikan tuntutan). Kenaikan harga adalah kehendak Allah swt. Memaksa pedagang untuk menjual barang mereka dengan harga yang ditentukan adalah paksaan yang tidak pantas dalam situasi ini (*ikrah bi ghairi haq*).

Fenomena yang ada khususnya di kota Jambi pembayaran tarif terhadap perusahaan daerah air minum (PDAM) mengalami kenaikan di mana pada bulan Oktober-Desember tahun 2018 mengalami kenaikan dari Rp 2.000/m<sup>3</sup> menjadi Rp 3.600/m<sup>3</sup>, dan pada bulan Januari 2019 kenaikan tarif kembali mengalami peningkatan hingga Rp 4.000/m<sup>3</sup> sehingga cukup meresahkan sebagian masyarakat.



Gambar 1.1 Sumber : [www.tirtamayang.com](http://www.tirtamayang.com)

Dari data di atas dapat dilihat bahwa data pelanggan dari 2018-2019 jumlah pelanggan mengalami kenaikan, sedangkan seperti penjelasan di atas tarif PDAM Tirta Mayang mengalami kenaikan secara drastis yaitu kenaikan mencapai 100%, berikut ini data tarif PDAM Tirta Mayang dari tahun 2013-2018.

Tarif air PDAM Tirta Mayang pada tahun 2013-2018 sebagai berikut :

**Table 1.1**

**Jumlah Tarif PDAM Tirta Mayang Tahun 2013-2018**

Jenis Pelanggan	Tarif per liter (Rp)		
	1 s/d 10 m <sup>3</sup>	11 s/d 20 m <sup>3</sup>	Di atas 20 m <sup>3</sup>
Sosial (SO)	1.800	2.000	2.400
Rumah Tangga 1	2.000	3.600	5.100
Rumah Tangga 2	2.600	4.500	7.500
Niaga 1	4.000	3.600	8.300
Niaga 2	4.100	5.600	8.300
Niaga 3	4.200	6.200	9.300
Kelompok khusus	Sesuai kesepakatan		

Di lihat dari data di atas data pelanggan terus meningkat sedangkan pada tahun 2018-2019 tarif PDAM mengalami kenaikan. Akan tetapi pertengahan tahun 2019 PDAM mengadakan penyesuaian tarif di karenakan banyaknya penolakan oleh masyarakat terkait kenaikan tarif yang mencapai hingga 100%. Melalui saran dari DPRD, pada akhirnya pak walikota Syarif Fasya menetapkan hukum penyesuaian tarif air PDAM.

Tarif berdasarkan peraturan walikota Jambi Nomor 59 Tahun 2019 tentang tarif Air Minum. Berikut adalah data tarif PDAM 2019-2022, sebagai berikut:

Tabel 1.2

Jumlah Tarif PDAM Tirta Mayang Tahun 2019-2022

No	Kelompok dan Golongan Pelanggan	1 s/d 10 m <sup>3</sup>	11 s/d 20 m <sup>3</sup>	Di atas 20 m <sup>3</sup>
1	S0 – Sosial	3.000	3.000	3.000
2	R1 – Rumah Tangga 1	4.000	4.500	5.500
3	R2 – Rumah Tangga 2	4.000	5.500	6.500
4	N1 – Niaga 1	6.000	7.500	10.000
5	N2 – Niaga 2	7.500	10.000	15.000
6	N3- Niaga 3	8.000	15.000	20.000

## KAJIAN TEORITIS

### 1. Teori Harga

Menurut Basu Swastha dan Irawan harga adalah jumlah uang yang di butuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya. Dapat di pahami dari pengertian tersebut bahwa harga yang di bayar oleh pembeli sudah terkandung di dalamnya jasa pelayanan yang di berikan oleh penjual.

Ibnu Thaimiyah menjelaskan berbagai elemen yang mempengaruhi tingkat permintaan dan harga dengan sangat rinci. Adapun elemen-elemen tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sebuah Permintaan dari masyarakat (Al-Ragabah) terhadap produk cukup beragam (keinginan masyarakat). Jumlah barang yang ditawarkan menentukan faktor ini (Al-Matlub). Jika jumlahnya sedikit (langka), suatu barang akan lebih populer daripada jika jumlahnya banyak.

b. Jumlah orang yang membutuhkan barang (permintaan/konsumen/tullab) menentukan harga. Semakin besar jumlah penggemar, semakin tinggi nilai item.

c. Kekuatan dan kelemahan kebutuhan akan suatu barang, serta jumlah permintaan, mempengaruhi harga. Jika ada permintaan yang signifikan untuk suatu barang dalam jumlah besar, harganya akan naik lebih dari jika permintaannya lemah dan sedikit.

d. Harga akan bervariasi tergantung pada kualitas barang pembeli (al-mu'awid). Ketika seorang pembeli kaya dan percaya (secara kredibel) dalam memenuhi kewajibannya, dia lebih mungkin menerima harga yang lebih rendah daripada seseorang yang tidak kredibel (suka menunda kewajiban atau mengingkarinya).

e. Jenis uang yang digunakan untuk melakukan pembayaran berdampak pada tingkat harga. Jika dibandingkan dengan menggunakan mata uang yang tidak tersebar luas atau diakui secara umum, ada kemungkinan harga yang sebanding jika menggunakan mata uang yang tidak umum digunakan atau diterima.

Dalam membicarakan harga yang adil, Ibnu Thaimiyah menggunakan dua istilah, yaitu: Harga yang setara (*tsaman al-mitsl*) dan kompensasi yang setara (*iwadh al-mitsl*).

### 2. Harga Dalam Perspektif Islam

#### a. Pengertian harga dalam Islam

Dalam fiqih Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang,

## TINJAUAN EKONOMI SYARIAH TERKAIT DAMPAK DARI KENAIKAN TARIF PDAM DI KOTA JAMBI

yaitu *as-ṣaman* dan *as-siʿr*. *As-ṣaman* adalah patokan harga suatu barang, sedangkan *as-siʿr* adalah harga yang berlaku secara aktual di dalam pasar. Ulama fiqih membagi *as-siʿr* menjadi dua macam. Pertama, harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Dalam hal ini, pedagang bebas menjual barang dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah, dalam harga yang berlaku secara alami, tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus ini dapat membatasi kebebasan dan merugikan hak para pedagang ataupun produsen. Kedua, harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang maupun produsen serta melihat keadaan ekonomi yang riil dan daya beli masyarakat. Penetapan harga pemerintah dalam pemerintah ini disebut *dengan at-tasʿir al-jabbari*.

### a. Dasar hukum harga dalam Islam

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan harga, Pendapat terkuat adalah pendapat tidak diperbolehkannya penentuan harga, yang merupakan pendapat kebanyakan ulama, Pendapat kedua mengatakan diperbolehkan menentukan harga apabila dibutuhkan. Sebagian ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa penguasa bisa melarang orang yang ingin menjual barang lebih murah dari yang dijual orang lain dan dikatakan kepadanya, *“jual lah seperti orang lain menjual. Apabila tidak, maka keluarlah dari kami, sehingga tidak membahayakan penghuni pasar”*.

Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak dijumpai di dalam Al-Qurʿan. Adapun dalam hadist Rasulullah SAW Dijumpai beberapa riwayat yang menurut logikanya dapat diinduksikan bahwa penetapan harga itu dibolehkan dalam kondisi tertentu. Faktor dominan yang menjadi landasan hukum *at-tasʿir al-jabbari*, menurut kesepakatan para ulama fiqih adalah *al-maslahah al-mursalah* (kemasalahatan). Ibnu Taimiyah menafsirkan sabda Rasulullah saw yang menolak penetapan harga meskipun pengikutnya memintanya. Katanya ini adalah sebuah kasus khusus dan bukan seseorang tidak boleh menjual atau melakukan sesuatu yang wajib dilakukan atau menetapkan harga melebihi kompensasi yang ekuivalen (*iwād al-miṣl*)

Seorang Ilmuan Islam yaitu Ibnu Khaldun juga menyatakan bahwa keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdeagangan, sedangkan keuntungan yang sangat rendah akan membuat lesu perdagangan karena pedagang kehilangan motivasi. Sebaliknya, bila pedagang mengambil keuntungan sangat tinggi, juga akan membuat perdagangan melemah karena lemahnya permintaan konsumen.

### b. Penetapan harga dalam Islam

Penetapan harga adalah yang dimaksudkan adalah bahwa seorang penguasa, atau wakilnya atau siapa saja dari kalangan pejabat pemerintahan, memberlakukan suatu putusan kepada kaum muslimin yang menjadi pelaku transaksi di pasar, agar mereka menjual barang-barang dengan harga tersebut, dimana mereka dilarang menaikkan harganya dari harga patokan tersebut, sehingga mereka tidak bisa menaikkan atau mengurangi harganya dari harga yang dipatok demi kemasalahatan umum.

#### 1. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

Air merupakan kebutuhan pokok bagi seluruh anggota masyarakat dan salah satu sumber daya alam negara. Undang-Undang No 7 Tahun 2004 tentang Penciptaan sistem penyediaan air minum merupakan tugas pemerintah dan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat akan air minum dari segi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.

Pemerintah kabupaten atau kota bertanggung jawab atas pelayanan air minum masyarakat sesuai dengan tujuan diberlakukannya otonomi daerah dalam pemerintahan daerah. Oleh karena itu, kebijakan untuk setiap PDAM harus disusun dengan peraturan daerah.

PDAM harus dikelola dengan baik sebagai entitas komersial untuk memperoleh tingkat keuntungan yang signifikan guna menjaga keberlanjutan dan meningkatkan

kualitas, kuantitas, dan konsistensi pelayanan kepada masyarakat. Dengan tetap memperhatikan peran sosialnya, manajemen PDAM harus menggunakan prinsip ekonomi perusahaan dan standar tata kelola perusahaan yang kuat.

Adapun peraturan pemerintah No 16 Tahun 2005 tentang Pembentukan Sistem Penyediaan Air Minum menggaris bawahi perlunya menggunakan konsep-konsep berikut untuk mengatur tarif air minum PDAM yaitu :

- 1) Keterjangkauan dan keadilan, Mutu pelayanan
- 2) Pemulihan biaya, Efisiensi pemakaian air
- 3) Transparansi dan akuntabilita, Perlindungan air baku

## 2. Dasar Kebijakan Penetapan Tarif

Tarif dicirikan sebagai harga satuan jasa, peraturan retribusi, dan daftar bea impor. Istilah tarif digunakan oleh PDAM untuk menggambarkan harga jual air. Akibatnya, tarif adalah biaya layanan.

Tarif air sendiri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 adalah. Tarif penjualan air minum dalam satuan (m<sup>3</sup>) atau satuan volume lainnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan PDAM yang bersangkutan. Tarif harus masuk akal bagi pelanggan perumahan untuk memenuhi kebutuhan air minum harian. Untuk membantu pelanggan yang tidak dapat membayar harga dasar air minum, PDAM menetapkan harga diskon atau subsidi untuk kelompok pelanggan tertentu atau kelompok sosial. Jika biaya bulanan rumah tangga untuk memenuhi tingkat kebutuhan dasar air minum tidak melebihi 4% (empat persen) dari rata-rata pendapatan rumah tangga kelompok pelanggan yang bersangkutan, atau 4% dari upah minimum provinsi, tarif dianggap masuk akal. Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditetapkan pemerintah atau pendapatan rata-rata keluarga pelanggan PDAM digunakan sebagai dasar untuk menentukan keterjangkauan tarif.

Untuk menegakkan keadilan dan membayar biaya subsidi bagi pelanggan yang tidak mampu, PDAM menghitung dan menerapkan subsidi silang untuk menetapkan tarif yang lebih tinggi bagi pelanggan yang lebih mampu dan bagi pelanggan yang menggunakan air untuk keperluan selain kebutuhan pokok.

Tarif yang ditetapkan harus proporsional dengan tingkat kualitas pelayanan PDAM. Kualitas pelayanan PDAM yang digunakan untuk menentukan tarif adalah:

- a. Komponen biaya pokok sumber air dan biaya pengolahan air yang dimasukkan ke dalam tarif air minum dihubungkan dengan kualitas air yang diterima pelanggan. Kualitas air ditentukan oleh kualitas air baku dan biaya pengolahan.
- b. Besarnya komponen biaya utama sistem transmisi dan distribusi untuk mengangkut/mengalirkan air dari instalasi pengolahan ke domisili pelanggan dihubungkan dengan konsistensi aliran air yang diterima pelanggan.
- c. Besarnya komponen biaya administrasi dalam tarif air minum untuk menciptakan pelayanan pembuatan rekening air yang benar, kemudahan metode pembayaran, pelayanan pengaduan pelanggan, dan kegiatan administrasi lainnya menentukan kinerja pelayanan administrasi yang diperoleh konsumen.

Konsep *cost recovery* menyatakan bahwa PDAM harus mampu menghasilkan pendapatan yang setidaknya cukup untuk membayar seluruh biaya operasional. Sebagai konsekuensi dari dividen atau ekuitas pemerintah daerah, perusahaan mampu memberikan kontribusi pendapatan usaha serta pendapatan daerah.

Nilai tarif pemulihan biaya lengkap adalah sama dengan biaya dasar. Karena kebijakan tarif air minum menggunakan sistem tarif yang berbeda dan progresif, struktur tarif yang berlaku mencakup berbagai tarif. Jadi, FCRT berarti tarif rata-rata.

Tarif air minum harus mengevaluasi adanya keuntungan yang wajar dari hasil investasi badan usaha di samping *cost recovery*. Jika rasio laba terhadap aset produktif mencapai 10%, tingkat keuntungan dianggap tepat. sebagaimana di maksud di dalam

## TINJAUAN EKONOMI SYARIAH TERKAIT DAMPAK DARI KENAIKAN TARIF PDAM DI KOTA JAMBI

keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 1999 tentang pedoman penilaian kinerja PDAM.

Tarif progresif adalah tarif air minum per satuan (meter kubik/m<sup>3</sup>) atau satuan volume lainnya yang meningkat apabila penggunaan air minum oleh pelanggan melebihi kriteria kebutuhan pokok. Pelanggan membayar biaya progresif untuk konsumsi air minum yang melebihi kriteria kebutuhan dasar dalam upaya mendorong penggunaan air yang efektif. Tarif progresif digunakan untuk membatasi tingkat konsumsi, menghemat pasokan air baku, dan menghasilkan pendapatan untuk perluasan layanan.

### 3. Dasar pengelompokan Pelanggan

Tujuan dari segmentasi konsumen adalah untuk menghasilkan tarif yang adil dan terjangkau berdasarkan kemampuan dan jumlah pemakaiannya, memungkinkan adanya subsidi silang, dan untuk menjamin kelangsungan layanan PDAM. Dimungkinkan untuk mengetahui kelompok pelanggan mana yang memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi, mana yang tidak mendapatkan subsidi, dan mana yang memberikan subsidi pada tingkat keuntungan menggunakan pengelompokan pelanggan. Dengan demikian, pengelompokan pelanggan pada hakikatnya merupakan suatu metode penetapan tarif air minum dalam rangka mencapai tujuan PDAM yaitu menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mampu menghasilkan keuntungan untuk menopang dan mengembangkan pelayanan publik, dengan tetap memperhatikan fungsi sosial. Pengelompokan pelanggan pada PDAM di bagi menjadi 4 golongan yaitu:

- a. Kelompok I, Pelanggan yang membayar harga minimal untuk memenuhi kebutuhan dasar air minum harus diakomodasi. Klien sosial, seperti rumah ibadah, sekolah, dan lembaga sosial, serta orang-orang dengan kemampuan sederhana.
- b. Kelompok II, Pelanggan yang membayar harga dasar untuk memenuhi kebutuhan air minum akan diakomodasi. Rumah kecil, menengah, rumah besar, dan properti mewah termasuk di antara jenis konsumen yang termasuk dalam kategori ini (*real estate*).
- c. Kelompok III, Pelanggan yang membayar penuh untuk memenuhi kebutuhan dasar air minum akan diakomodasi. Klien non-domestik, pelanggan komersial, ruko untuk perusahaan, rumah sakit, atau entitas pemerintah dan swasta adalah contoh dari konsumen semacam ini.
- d. Kelompok khusus, Pelanggan yang membayar tarif berdasarkan kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian diklasifikasikan sebagai bagian dari kategori khusus. Kategori ini dapat dibagi lagi menjadi dua kategori: komersial khusus dan non-komersial khusus.

Konsumen yang dilayani PDAM beragam tidak semua pelanggan di wilayah layanan PDAM dapat diidentifikasi atau memiliki karakteristik yang sama. PDAM mendeteksi dan membuat daftar berbagai kategori klien di lokasi mereka. Secara teori, PDAM diberi hak untuk menetapkan peraturan atau mengelompokkan jenis konsumen yang bersangkutan ke dalam masing-masing kelompok yang disesuaikan dengan kondisi objektif dan karakteristik pelanggan di masing-masing daerah, sepanjang jumlah kelompok pelanggan tetap.

### 4. Strategi penentuan Tarif PDAM

Tim tarif, direksi, dewan pengawas, dan anggota DPRD semuanya terlibat dalam penetapan tarif. Tim tarif merupakan kelompok yang berperan penting dalam menentukan besaran tarif. Karena tim tarif berkaitan langsung dengan perhitungan tarif yang akan di berlakukannya berdasarkan surat keputusan Direksi No. 37 tahun 1997, direksi terdiri dari direktur utama, direktur bidang umum, dan direktur bidang teknik.

Pengeluaran untuk tiga tahun ke depan dihitung dengan menggunakan prediksi inflasi, kenaikan harga konsumen, dan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL). Perhitungan tarif dapat dimulai ketika ketiga item ini telah ditentukan. Tim tarif adalah salah satu kelompok yang terlibat dalam hal ini. Untuk menghitung tarif *full cost recovery* (FCR), terlebih dahulu dihitung harga pokok per m<sup>3</sup> produksi yang dibutuhkan yaitu OPA, OPAD, dan TBP + Profit, kemudian menggunakan biaya produksi rata-rata sebagai acuan

dalam menetapkan tarif untuk masing-masing kelompok dengan menghitung produksi harga (kebutuhan).

Kenaikan harga pasar komoditas, serta kenaikan tarif dasar listrik, membuat PDAM, sebagai badan yang melayani masyarakat, tidak dapat menaikkan retribusi pada saat faktor-faktor produksi meningkat. Ini karena keinginan untuk menghindari gejolak sosial. Oleh karena itu, Inflasi, kenaikan harga barang, dan tarif dasar listrik semuanya diperkirakan untuk tiga tahun ke depan ketika menghitung tarif. Sehingga tarif yang telah ditetapkan memiliki kewenangan untuk tiga tahun ke depan. Selain komponen biaya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006; yang penting diingat, tarif 10.000 liter pertama tidak boleh melebihi 4% dari UMK (Upah Minimum Kabupaten).

Tata cara penetapan tarif yang akan disampaikan kepada Direksi. Usulan tarif yang diberikan oleh tim tarif kemudian ditelaah oleh direksi. Tarif tersebut ditinjau oleh Direksi dengan mempertimbangkan pendapatan dan biaya masyarakat, serta kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Setelah direksi mempertimbangkan draft review, draft tersebut akan dikembalikan ke tim tarif dengan revisi. Tim tarif kemudian membuat draft revisi untuk diajukan ke dewan pengawas. Jika rancangan tersebut diterima oleh dewan pengawas, tarif dikembalikan ke tim tarif untuk tahap selanjutnya sebelum diserahkan kepada bupati sebagai kepala daerah yang menguasai penuh PDAM. Keputusan direksi dan keputusan Bupati dikeluarkan pada saat tarif disepakati dan ditetapkan, dan kedua keputusan ini selanjutnya akan menjadi landasan penetapan tarif yang akan diluncurkan ke masyarakat.

Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Tirta Mayang Kota Jambi merupakan badan usaha milik daerah yang bertugas mengelola penyediaan air minum yang aman bagi warga Kota Jambi. PDAM Tirta Mayang adalah sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang di bentuk berdasarkan peraturan daerah kota Jambi No 9 tahun 2003, Tujuan dan peran utama BUMD ini adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jambi akan layanan air bersih sekaligus membantu pembangunan kota.

Penetapan tarif dalam Permendagri, penetapan tarif air oleh PDAM di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 23 tahun 2006 tentang pedoman teknis dan tata cara pengaturan tarif air minum pada PDAM pasal 3 : (1) Tarif standar air minum dasar harus dapat diakses oleh pelanggan dengan daya beli sama atau kurang dari Upah Minimum Provinsi. (2) Apabila pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi tingkat kebutuhan dasar air minum tidak melebihi 4% (empat persen) dari pendapatan masyarakat pelanggan, tarif memenuhi kriteria keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dan (3) Kewajaran dalam pengenaan tarif Dicapai melalui penggunaan tarif yang bervariasi dan subsidi silang antar kategori konsumen.

Pasal 4: Tarif ditentukan dengan menyeimbangkan keseimbangan dengan tingkat kualitas layanan pelanggan. Pasal 7: (1) Perhitungan dan penetapan tarif harus dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab. (2) PDAM melaksanakan prosedur penghitungan dan penetapan tarif yang transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan (a) mengkomunikasikan secara jelas informasi penghitungan dan penetapan tarif kepada pemangku kepentingan. (b) Mengambil ambisi untuk perhitungan dan penetapan harga pemangku kepentingan dengan serius. (3) Tata cara penghitungan dan penetapan tarif yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan landasan matematis yang mudah dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pemangku kepentingan.

Pasal 17: Tarif dibedakan dalam 4 jenis, a) Tarif rendah, yaitu nilainya kurang dari atau sama dengan biaya dasar tarif dasar. b) tarif penuh, yang lebih mahal dari harga dasar. c) Tarif yang disepakati adalah nilai yang ditentukan oleh PDAM dan kesepakatan pelanggan.

#### 5. Konsep Mashlahah Mursalah

##### a. Pengertian mashlahah mursalah

## TINJAUAN EKONOMI SYARIAH TERKAIT DAMPAK DARI KENAIKAN TARIF PDAM DI KOTA JAMBI

Istilah *mashlahah* berasal dari bahasa Arab dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai *mashlahah*, yang berarti memberikan kebaikan atau mendatangkan keuntungan sekaligus menolak kerugian. Kata *mashlahah* berasal dari frase *Salahu, Yasluhu, Salah*, yang berarti segala sesuatu yang baik, dapat diterima, dan bermanfaat. Sedangkan istilah *mursalah* berasal dari kata yang dipahami sebagai isim *mar'ul* (*arsalu, yarsulu, irsalaa, marsala*), yang artinya diutus, atau dipakai (digunakan). Perpaduan kedua kata menjadi Konsep *kemaslahatan* (kebaikan) yang akan digunakan untuk membangun hukum Islam dikenal dengan istilah *Maslahah mursalah*. Bisa juga merujuk pada perbuatan yang bermanfaat.

Menurut Muhammad Abu Zahra, Semua kelebihan yang sesuai dengan tujuan syari'at dalam menegakkan hukum Islam dan yang tidak ada dalil khusus yang menunjukkan apakah itu diakui atau tidak, didefinisikan sebagai *mashlahah mursalah*.

Imam Al-ghazali mena'rifkannya sebagai berikut:

“Maslahah didefinisikan sebagai menerima keuntungan dan menolak kerusakan.”

*Mashlahat* menurut Al-Ghazali adalah usaha untuk menegakkan tujuan syariat Islam, yaitu menegakkan agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. *Maslahat* mengacu pada segala sesuatu yang berfungsi untuk menegakkan lima tujuan hukum Islam. Di sisi lain, segala sesuatu yang meruntuhkan atau mengingkari lima tujuan Islam dikenal sebagai *mafsadah*, oleh karena itu upaya untuk menolak dan menghindarinya dikenal sebagai *maslahat*.

### b. Landasan syari'ah *mashlahah mursalah*

Landasan syaria *mashlahah mursalah* berupa Al-qur'an, antara lain Sebagaimana di sebutkan dalam firman Allah surah Al-anbiya':21:107 sebagai berikut:

Artinya:

*“dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”*

Makna dari ayat tersebut adalah mengisyaratkan kepada kita bahwa nabi Muhammad di utus oleh Allah sebagai rahmat bagi semesta alam yang salah satunya yakni mencoba menebarkan kemashlahatan bagi alam ini. selanjutnya pada penggalan surah Al-baqarah:2:185 sebagai berikut:

Artinya:

*“(beberapa hari yang di tentukan itu ialah) bulan ramadhan, bulan yang di dalamnya di turunkan (permulaan) Al-qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembela (antara yang hak dan yang bathil), karena itu, barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa di bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang di tinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk\_Nya yang di berikan kepadamu, supaya kamu bersyukur”*

Al-ghazali menguraikan pembagian Al-*mashlahah* dari segi di terima dan tidaknya oleh syara' yang terbagi menjadi tiga macam:

- a) *Mashlahat* yang di benarkan oleh syara' (al *mashlahah al mu'tabarah*) *mashlahat* yang di benarkan oleh syara' maka ia dapat di jadikan hujjah dan kesimpulannya kembali kepada *qiyash*, yaitu mengambil hukum dari jiwa/semangat nash dan *ijma'*. Inilah yang di kenal dengan al *mashlahah al mu'tabarah*. Jenis al-*mashlahah* ini diperbolehkan sebagai salah satu faktor penentu hukum Islam.
- b) *Mashlahah* dibatalkan oleh syara' (al *mashlahah al mulghah*) al *mashlahah* dibatalkan/dibatalkan oleh nash/postulat tertentu Jenis al *mashlahah* tidak dapat diperhitungkan saat mengevaluasi hukum Islam. Karena perubahan peristiwa dan situasi, membuka pintu ini akan mempengaruhi semua aturan dan alasan hukum Islam.

- c) Mashlahat yang tidak dibenarkan dan tidak dapat diredam oleh Syara'. Tidak ada dalil khusus/tertentu yang membenarkan atau menolak al mashlahah al mursalah.

c. Syarat-syarat berlakunya mashlahah

Empat aspek utama *kulliyat al-khams*, juga dikenal sebagai *ad-daruriyatul khamsah*, yaitu:

- Syari'at, yang diperlukan untuk melindungi agama, termasuk persyaratan jihad (tetap berkomitmen untuk membela agama) untuk menegakkan keyakinan Islam. Demikian pula menghilangkan orang-orang yang ingin mendiskreditkan umat Islam dan keimanannya.
- Berusaha mendapatkan makanan, air, pakaian, atau mempertahankan hidup adalah salah satu kewajiban syari'at untuk menjaga jiwa. serta individu yang melakukan tanggung jawab kejahatan.
- Kebutuhan untuk meninggalkan alkohol/khamr, narkotika, dan segala sesuatu yang menghilangkan akal adalah salah satu kewajiban syari'at untuk menjaga akal.
- Kebutuhan untuk menghindari pencurian dan menjaga aset yang dimiliki dalam bentuk apapun, abstrak atau aktual, dari menuntut hak yang secara khusus dilarang oleh syara adalah salah satu kewajiban syari'ah untuk menjaga properti. Demikian pula, syara' tidak membenarkan hukuman pencuri atau pengambil hak. Dengan larangan riba dan kebutuhan individu mengembalikan barang yang hilang.

a) Mashlahah *jalbul masalih* atau *hajiyaat*

Semua yang sekunder bagi manusia, yang harus dicapai jika masalah, kepicikan, dan ketidaktaatan ingin dihindari dalam hidup, termasuk dalam Hajiyat ini. Status dan urgensi manfaat ini sama-sama di bawah status darurat.

Maslahat, yang berada pada posisi tujuan, merupakan tingkatan kedua. Ini bukan keadaan darurat (sangat mendesak), tetapi diperlukan untuk memperoleh keuntungan, untuk mencari kesetaraan (kafa'ah) agar dapat diatur, karena takut kehilangan kesempatan, dan untuk mendapatkan kebaikan yang diharapkan. di masa depan.

b) *Tahsiniyat* atau *at tatamiyat*

Adalah mashlahat, yang bukan keadaan darurat atau niat, melainkan mengambil peran tahsin (memperindah), tazyin (mempercantik), dan taisir (mempermudah) untuk mendapatkan manfaat, nilai tambah, dan manfaat tertentu. menjaga sikap terbaik dalam kehidupan sehari-hari dan muamalat/berserikat.

Tahsiniyat adalah semua kebutuhan manusia yang harus diperbaiki jika ingin mencapai Kelengkapan dan kekayaan hidup. Mashlahah ini berada di bawah hajiyat. Untuk melakukan ini, Islam menetapkan pedoman etika untuk hubungan horizontal dalam masyarakat, institusi, dan berbagai praktik yang terbukti benar berdasarkan akal sehat.

Adapun syarat-syarat yang harus di penuhi agar mashlahah mursalah dapat di jadikan hujjah dalam penetapan hukum Islam adalah sebagai berikut:

- Maslahat harus berada pada tingkat darurat, dan dalam beberapa kasus, seperti yang dijelaskan di sini dan lainnya, tidak boleh hanya daruriyat, tetapi juga kulliyat yang berlaku secara umum dan qat'iyat yang berlaku secara khusus, Al mashlahah harus dalam keadaan darurat atau ingin berada dalam keadaan darurat. Al-Ghazali tidak menyebutkan secara spesifik bahwa kulliyat merupakan salah satu syarat sahnya mashlahah mursalah. Dalam keadaan lain, ia menuntut syarat kulliyah. Selain daruriyah, syarat kulliyah (masalahah itu luas dan menyeluruh) dan qat'iyah (masalahah itu khusus)

## TINJAUAN EKONOMI SYARIAH TERKAIT DAMPAK DARI KENAIKAN TARIF PDAM DI KOTA JAMBI

hanya berlaku untuk kasus-kasus tertentu; tidak ada generalisasi yang berlaku.

- Setiap masalah yang tidak kembali mempertahankan makna syariat Islam sebagaimana yang dapat dipahami dari alkitab, sunnah, dan ijma' adalah mashlahat garibah (asing) yang tidak sesuai dengan perbuatannya (yang asing). Masalah kemudian harus dibatalkan dan dibuang, syara'

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif.

#### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan di lakukan di Kecamatan Kota Baru dan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mayang di Kota Jambi, di lakukan pada tanggal 5 April-30 April tahun 2022.

#### C. Jenis dan Sumber Data

Data primer yang di kumpulkan adalah data yang di peroleh dengan mengajukan kuesioner dan pertanyaan kepada PDAM.

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari buku-buku dan literature yang membahas mengenai materi penelitian berupa gambaran, sumber-sumber pustaka yang ada dan data pendukung lainnya.

#### D. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Metode analisis data adalah suatu pendekatan untuk mengumpulkan informasi yang diharapkan dapat menjawab perincian masalah penelitian. Untuk sebagian besar, metode pengumpulan informasi dapat menggunakan strategi wawancara, observasi, dokumentasi.

### HASIL PENELITIAN

#### 1. Dampak Dari Kenaikan Tarif PDAM Kepada Masyarakat

Kenaikan tarif PDAM mungkin memang menghasilkan pro dan kontra di antara para pelanggan PDAM. Akan tetapi kenaikan tarif PDAM ini tidak semata-mata hanya untuk menutup kerugian tetapi juga untuk meningkatkan berbagai macam kekurangan. Adapun dampak dari kenaikan tarif PDAM adalah sebagai berikut:

##### a. Peningkatan kualitas pelayanan

Tarif yang sudah di putuskan wajib seimbang dengan kualitas pelayanan yang di berikan oleh PDAM. Adapun mutu pelayanan sebagai dasar pertimbangan tarif ialah:

- a) Kualitas air yang di terima pelanggan sinkron dengan perhitungan tarif yang di bayarkan.
- b) Kontinuitas pengaliran air yang di terim pelanggan dan distribusi pengolahan air ke wilayah pelanggan.
- c) Kinerja pelayanan administrasi di terima pelanggan, kemudahan cara pembayaran, pelayanan pengaduan pelanggan dan aktivitas administrative lainnya.
  - b. Penambahan jumlah pelanggan  
Tarif PDAM mengalami kenaikan karena kerugian yang di alami oleh PDAM Tirta Mayang Kota Jambi . oleh sebab itu masyarakatlah yang mampu membantu pemenuhan biaya dampak pembengkakan biaya produksi dengan penyesuaian tarif sebaik mungkin supaya pelanggan tidak terbebani.
  - c. Renovasi dan pengembangan perpipaan  
Renovasi dan pengembangan jaringan perpipaan ini gunanya buat memperbaiki jaringan perpipaan yang bocor ataupun menggantinya dengan pipa yang baru dari penampungan distribusi PDAM Tirta Mayang kepada pelanggan. Hal ini wajib cepat atasi supaya tidak terjadinya pembengkakan yang mana tarif pelanggan bisa beresiko melebihi tarif yang pelanggan bayarkan di banding pemakaian sehari-harinya sehingga tidak terjadinya keluhan lagi.
  - d. Optimalisasi kapasitas produksi  
Yaitu PDAM Tirta Mayang Kota Jambi mengupayakan supaya selalu terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Optimalisasi di lakukan untuk membentuk

pengaliran nonstop selama 1x24 jam sehingga perlu pengawasan yang ekstra dengan menambah karyawan energy kerja PDAM, ataupun menambah mesin serta alat-alat teknologi bahkan bahan-bahan kimia sesuai peraturan permenkes 492 Tahun 2001.

e. Pengendalian kehilangan air


Kenaikan tarif juga sebagai tindakan penanganan pengendalian kehilangan air komersial. Hal-hal yang mendukung menggunakan penanganan kehilangan air pada PDAM ialah komitmen berasal dari manajemen dan di dukung oleh pegawai yang berkompeten.

2. Tinjauan Ekonomi Syariah Terkait Kenaikan Tarif PDAM

a. Mashlahah

PDAM merupakan badan usaha milik daerah yang sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum berhak menentukan tarif atas air yang di salurkannya kepada pelanggan. Tarif merupakan suatu yang di ditetapkan oleh PDAM Tirta Mayang kewajiban pelanggan untuk memenuhinya, sedangkan kualitas pelayanan merupakan kewajiban yang harus di penuhi oleh PDAM Tirta Mayang sebagai kompensasi atas pembayaran tarif yang telah di lakukan pelanggan.

Terkait pembahasan ini maka di jabarkan bahwa pelanggan dan PDAM Tirta Mayang masing-masing merupakan subjek yang memiliki kewajiban dan hak yang harus di penuhi oleh kedua belah pihak, kewajiban pelanggan terkait pembayaran tarif air yang merupakan hak PDAM Tirta Mayang, selanjutnya kewajiban PDAM Tirta Mayang adalah memberikan pelayanan yang baik sebagai hak pelanggan yang telah membayar. Sehingga ada timbal balik di antara keduanya, maka kedua subjek beserta aspek hak dan kewajiban yang mengiringinya harus dapat terpenuhi. Kesesuaian antara tarif dan kualitas pelayanan yang diberikan pun di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum.



Menurut Al-ghazali *mashlahah murshalah* adalah kemanfaat yang di kehendaki oleh Allah untuk hamba-hambanya, baik berupa pemeliharaan agama mereka, pemeliharaan jiwa/diri mereka, pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan mereka, pemeliharaan akal budi mereka, maupun berupa pemeliharaan harta kekayaan mereka. Kemashlahatan yang ingin di lihat adalah kemashlahatan yang dapat berlaku untuk kedua belah pihak yaitu antara pihak PDAM Tirta Mayang dan pelanggan PDAM Tirta Mayang.

Pemenuhan kewajiban PDAM Tirta Mayang terhadap kualitas pelayanan yang baik serta tarif yang dapat menguntungkan kedua belah pihak yaitu antara pihak PDAM Tirta Mayang dan pelanggan PDAM Tirta Mayang.

Pemenuhan kewajiban PDAM Tirta Mayang terhadap kualitas pelayanan yang baik serta tarif yang dapat menguntungkan kedua belah pihak merupakan kemashlahatan umum, artinya pelaksanaan perbaikan kualitas pelayanan serta kesesuaian tarif dapat mendatangkan manfaat untuk banyak orang seperti pelanggan PDAM Tirta Mayang dan pihak PDAM Tirta Mayang itu sendiri. Berdasarkan di lapangan dapat memberikan keseimbangan antara kepentingan pelanggan serta pihak PDAM Tirta Mayang, tanpa ada salah satu di rugikan karena tujuan hukum Islam adalah mencapai kemashlahatan umat.

Pihak PDAM Tirta Mayang berkewajiban memberikan pelayanan yang maksimal kepada pelanggan terkait aspek kualitas air, kontinuitas pengaliran air, serta kinerja pelayanan administrasi yang di terima pelanggan. Maka hal ini merupakan hak dari pelanggan yang telah setiap bulan melaksanakan kewajibannya membayar rekening air yang telah di pergunakan sesuai dengan tarif yang telah di ditetapkan oleh PDAM Tirta Mayang. Jika kualitas pelayanan

## TINJAUAN EKONOMI SYARIAH TERKAIT DAMPAK DARI KENAIKAN TARIF PDAM DI KOTA JAMBI

yang di berikan tidak baik atau tidak sesuai dengan tarif yang telah di bayarkan, maka akan menimbulkan kemudharatan, seperti air yang di alirkan kepada pelanggan sama sekali tidak dapat di gunakan karena keruh. Kemudharatan juga dapat terjadi ketika tarif yang di bayarkan oleh pelanggan ternyata tidak dapat mengakomodir pemenuhan kualitas pelayanan di karenakan tarif PDAM Tirta Mayang untuk golongan rumah tangga berada di bawah harga pokok produksi atau rendah sehingga PDAM Tirta Mayang pun mengalami kerugian, maka yang akan terjadi adalah kualitas yang tidak dapat di penuhi secara maksimal oleh PDAM Tirta Mayang. Dimana hal yang mempengaruhi tarif PDAM Tirta Mayang rendah ini karena faktor politik yang menjadi salah satu pertimbangan Kepala Daerah dalam menyetujui tarif PDAM Tirta Mayang.

Kualitas air yang buruk sebagai kemudharatan harus di hilangkan, dengan cara di lakukannya upaya peningkatan kualitas pelayanan pelanggan dengan baik.

Zakariyah Al-Farisi dalam kitabnya *masadirul ahkamil Islamiyah* memerikan syarat-syarat antara lain:

- a) Hendaknya kemashlahatan itu bersifat hakiki bukanlah bersifat imajinatif atau perkiraan.

Pelaksanaan pemenuhan kualitas pelayanan harus benar-benar di realisasikan dengan serius serta dapat di laksanakan dengan baik. Tidak hanya sebagai pelengkap peraturan namun tidak pernah di laksanakan dengan serius. PDAM Tirta Mayang harus menyelenggarakan pemenuhan kualitas pelayanan yang sesuai dengan tarif secara maksimal seperti yang di amanatkan peraturan. Dalam hal pemenuhan kualitas pelayanan sesuai dengan wawancara yang telah di lakukan penulis maka dapat di tarik kesimpulan bahwa pelaksanaan perbaikan atau pemenuhan kualitas pelayanan sudah berjalan dengan baik, namun kualitas pelayanan yang di berikan kepada pelanggan belum merata. Hal ini di karenakan beberapa kendala yang di alami oleh PDAM Tirta Mayang seperti kebocoran air maupun administrasi, kurangnya kapasitas produksi serta kurangnya keprofesionalitasan beberapa pegawai. Namun jika di bandingkan tahun-tahun sebelumnya PDAM Tirta Mayang sudah mulai membenahi kekurangan dan memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Kemudian dalam hal tarif yang di bayarkan pelanggan kepada PDAM Tirta Mayang memang di atas harga pokok produksi sehingga secara logika atau dugaan awal PDAM Tirta Mayang pasti mengalami kerugian, namun dalam hal ini PDM Tirta Mayang melakukan improvisasi sehingga PDAM Tirta Mayang dengan melakukan subsidi silang pada tarif perusahaan di berikan tarif rumah tangga serta menambal kekurangan lain dengan pemasukan lain seperti dari biaya sambungan baru, sehingga antara PDAM Tirta Mayang maupun pelanggan tidak ada yang di rugikan. Kemudian yang paling penting adalah bahwa membina hukum berdasarkan kemashlahatan tersebut akan menarik manfaat dan menolak mudharat bagi umat manusia.

- b) Kemashlahatan itu hendaknya bersifat universal atau umum.

Tujuan kenaikan tarif PDAM Tirta Mayang adalah untuk memperbaiki segala kerugian yang di alami beberapa tahun belakangan ini agar kedepannya dapat menjamin kembali kualitas air dan pelayanan yang di peroleh pelanggan. Tujuan dari kualitas pelayanan itu sendiri tidak lain adalah untuk kepentingan umum atau orang banyak yaitu pelanggan. Kemudian tarif yang di tetapkan juga untuk kepentingan umum, yaitu kepentingan pelanggan secara umum dan kepentingan PDAM Tirta Mayang sendiri. Apabila kualitas pelayanan di laksanakan sesuai peraturan maka masyarakat atau pelanggan merasa tentram dengan terpenuhinya segala aspek sehingga dalam memenuhi kebutuhan terhadap air dapat terpenuhinya segala aspek sehingga dalam memenuhi kebutuhan terhadap air dapat terpenuhi dengan baik karena air merupakan kebutuhan vital bagi manusia. Kemudian PDAM Tirta Mayang sebagai penyelenggara atau yang berkewajiban memenuhi kualitas pelayanan yang baik akan mendapatkan *feed back* yang baik dari masyarakat serta kelangsungan perusahaan akan tetap terjaga dengan baik. Meskipun PDAM Tirta Mayang memberikan tarif di atas harga pokok produksi demi kelangsungan operasional perusahaan PDAM kedepannya. Hal ini berarti memberatkan sebagian pelanggan terkait keuangan, namun kepentingan PDAM Tirta Mayang sendiri tidak terabaikan.

- c) Hendaknya kemashlahatan itu bukan kemashlahatan yang *mulgha* yang jelas di tolak oleh nas.

Peraturan mengenai kualitas pelayanan PDAM Tirta Mayang yang sesuai dengan tarif air minum memang belum atau tidak ada dalam nash Al-qur'an maupun hadist, namun pemenuhan

kualitas pelayanan ini sangat di perlukan karena termasuk dalam *Mashlahah Dhoruriyah*. Di mana mashlahah ini berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia. Begitu pula dengan air yang merupakan kebutuhan pokok bagi seluruh makhluk di bumi terutama manusia, segala kegiatan yang di lakukan manusia sangan berhubungan erat dengan keberadaan air, baik untuk keperluan rumah tangga maupun untuk urusan industri, sehingga kualitas pelayanan PDAM Tirta Mayang terkait pemenuhan air kepada pelanggan dapat di kategorikan dengan kebutuhan masyarakat terkait air. Di mana pemenuhan kualitas pelayanan air terkait tarif PDAM Tirta Mayang merupakan bentuk tiga pemeliharaan yang termasuk dalam *Mashlahah Dhoruriyah*, yaitu:

- Hifdz Ad-din (memelihara agama)

Yaitu hubungan manusia dengan sang pencipta sangat membutuhkan air. Air merupakan kebutuhan utama untuk melaksanakan ibadah, dimana air di gunakan untuk bersuci. Dalam melaksanakan ibadah, air di gunakan untuk bersuci. Dalam melaksanakan ibadah, manusia membutuhkan air yang suci atau air bersih, kemudian sebagai kompensasi dari pemenuhan kewajiban pelanggan untuk membayar tarif PDAM maka PDAM Tirta Mayang di haruskan menyediakan air yang berkualitas yang baik serta kontinuitas pengaliran air yang lancar kepada pelanggan maka air dapat memudahkan pelanggan yang beragama muslim untuk melaksanakan ibadah kepada Allah SWT, sehingga hal ini termasuk dalam memelihara agama atau Hifdz Ad-din. Namun masih banyak kendala lain yang di alami PDAM Tirta Mayang terkait kebocoran pipa serta kurangnya kapasitas produksi air bersih.

- Hifdz An-nafs (memelihara jiwa)

Selain di gunakan untuk beribadah, air juga merupakan kebutuhan pokok manusia. Maka dari itu, dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya yang dalam tataran kenegaraan di jamin oleh pemerintah maka pengadaan air merupakan tanggung jawab PDAM Tirta Mayang, termasuk pula teknis pelaksanaan seperti pengaliran maupun kualitas air. Sehingga anjuran jiwa dapat terpenuhi dengan baik.

- Hifdz Al-mal (memelihara harta)

Hifdz Al-mal mewajibkan untuk memelihara harta atau melindungi harta-harta yang di miliki berupa apapun abstrak atau konkrit dari pengambilan hak yang dengan jelas yang di larang oleh syara'. Begitu juga hukuman bagi pencuri atau pengambilan hak dengan cara yang tidak di benarkan oleh syara'. Terkait Hifdz Al-mal atau memelihara harta di mana dengan tarif yang di tetapkan PDAM Tirta Mayang lebih tinggi sedikit dari harg pokok produksi akan tetapi masih bisa di jangkau oleh masyarakat, tetapi dalam hal ini PDAM Tirta Mayang juga tidak di rugikan karena PDAM Tirta Mayang sedang dalam masa perbaikan dari kerugian yang di alami di mana pembengkakan biaya operasional yang meningkat. Akan tetapi untuk sekarang di berlakukan subsidi silang dari tarif perusahaan dengan tarif yang tinggi di gunakan untuk mensubsidi kelompok tarif yang rendah yaitu tarif golongan rumah tangga, kemudian PDAM Tirta Mayang juga mendapatkan dana dari sumber lain selain tarif seperti pemasangan sambungan baru.

b. Prinsip-prinsip muamalah

Proses jual beli PDAM merupakan masalah duniawi, namun proses dan tujuannya tidak boleh menimbulkan mudharat kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain.

Berdasarkan apa yang banyak di kemukakan oleh para fuqaha ketika mendeskripsikan fiqh mu'amalah, ada 4 prinsip dalam Islam yaitu:

- a) Pada dasarnya mu'amalah itu boleh di lakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya.
- b) Mu'amalah itu di lakukan hendaknya dengan suka sama suka.
- c) Mu'amalah yang di lakukan hendaknya mendatangkan mashlahat dan menolak mudharat.
- d) Dalam mu'amalah itu harus terlepas dari unsur gharar, kezaliman, dan unsur lain yang di haramkan berdasarkan syara'.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan peneliti, maka di peroleh kesimpulan sebagai berikut:

## TINJAUAN EKONOMI SYARIAH TERKAIT DAMPAK DARI KENAIKAN TARIF PDAM DI KOTA JAMBI

1. Berdasarkan peraturan walikota No. 20 Tahun 2019. Setelah adanya penyesuaian tarif, maka semakin terjangkau oleh masyarakat, baik dari segi pelanggan rumah tangga maupun pelanggan Niaga atau pelaku usaha, walaupun terkadang masih ada keluhan dari masyarakat yang memiliki pendapatan di bawah rata-rata dan masih sering sebagian pelanggan mengalami mati air karena masih terbatasnya booster yang tersedia. Akan tetapi setelah adanya penyesuaian tarif banyak nya penambahan akses air bersih ke pelosok-pelosok daerah, walaupun belum merata kesemua wilayah di Kecamatan Kota Baru. Dan juga fasilitas kemudahan dalam membayar tagihan seperti melalui M-Banking, jadi tagihan PDAM bisa di bayar di mana saja. Maka dari itu kenaikan tarif ini seimbang dengan pelayanan yang PDAM berikan, termasuk fasilitas yang di sediakan dan kemudahan administrasi.
2. Dalam tinjauan ekonomi syariah terkait pemenuhan kemashlahatan PDAM Tirta Mayang pada pelanggan berdasarkan kemashlahatan telah terpenuhi sebab air yang merupakan kebutuhan primer bagi manusia sehingga dalam pemenuhannya otomatis mengiringi serta wajib terpenuhi. Kemudian tarif yang di bayarkan oleh pelanggan sudah terjangkau dan tetap menguntungkan pihak PDAM sehingga tidak mengalami kerugian. Maka terkait tarif yang di kenakan dan kualitas air yang di peroleh sudah mencapai keseimbangan. Adanya penyesuaian tarif menguntungkan kedua belah piha karena dalam Islam tidak menghendaki adanya kemudharatan dan yang terpenting dalam mashlahah adalah harus sejalan menggunakan tujuan syara'.

### DAFTAR REFERENSI

#### Buku :

- Kotler philip.2005.*Manajemen Pemasaran*.Jakarta: Gramedia  
Alma Bukhari.2005.*Manajemen Pemasaran Dan Pemasaran Jasa*.Bandung: CV Alfabeta  
Swastha Basu Dan Irawan.2005.*Manajemen Pemasaran Modern*.Yogyakarta: Liberty  
Qardawi Yusuf.1997.*Norma Dan Etika Ekonomi Islam*.Jakarta: Gema Insani  
Adiwarman Azwar Karim.*Sejarah Pemikiran Ibnu Thaimiyah*.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada  
Wasis Widodo.*Analisis Kebijakan Tarif Air PDAM Tirta Asasta Kota Depok Jawa Barat* (2016)  
Anwar Syahrul. 2010. *Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*. Bogor: Ghalia Indonesia  
Una Sayuti. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Jambi: Syariah Press

#### Jurnal :

- Isna putri andayani, sunarto, *Analisis Kelayakan Tarif Air Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 23 Tahun 2006 Study Kasus Di Pdam Tirta Dharma Kabupaten Sleman*, vol.1, No.2 ( jurnal akuntansi, 2013 )  
Henny Mahmudah, *Analisis Penyesuaian Tarif Dasar Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Di Kabupaten Lamongan*, Vol. 5, No. 1 ( jurnal penelitian ilmu manajemen, 2016 )  
Rahayu Nur Fitri.*Aspek Kos Politik (Political Cost) Pada Penetapan Tarif Air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Jember*. (Artikel Ilmiah Mahasiswa, 2015)  
Zulfikri Akbar dan Herry Mulyono.*Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Manajemen Layannan Pelanggan Pada PDAM Tirta Mayang Kota Jambi*.Vol.2 No.2 (Jurnal Manajemen Sistem Informasi, 2017)  
Wasis Widodo.*Analisis Kebijakan Tarif Air PDAM Tirta Asasta Kota Depok Jawa Barat* (2016)